

**ANALISIS STRATEGI PREVENTIF POLIS *LAPSE* AKIBAT
KETERLAMBATAN DALAM PEMBAYARAN PREMI
LANJUTAN**

(Studi Di BNI *Life Insurance* Divisi Syari'ah Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 (S.E.)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam



Program Studi : Perbankan Syari'ah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1442 H / 2020 M**

**ANALISIS STRATEGI PREVENTIF POLIS LAPSE AKIBAT
KETERLAMBATAN DALAM PEMBAYARAN PREMI
LANJUTAN**

(Studi Pada BNI *Life Insurance* Divisi Syariah Bandar Lampung)

**Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 (S.E.)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**



Anggas Rezki Hanuza

NPM : 1651020407

Jurusan : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Any Eliza, S.E., M.Ak.

Pembimbing II : Dimas Pratomo, M.E.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1442 H / 2020 M**

ABSTRAK

Asuransi di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru untuk kehidupan berekonomi dalam masyarakat. Sebagian masyarakat mengambil langkah untuk mengikuti asuransi karena tingginya kesadaran perlindungan risiko. Asuransi syariah adalah asuransi yang sumber hukum, akad, jaminan (risiko), investasi, pengelolaan dana, kepemilikan dan lainnya berdasarkan nilai dan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan polis *lapse* adalah keadaan penghentian penanggungan asuransi akibat tidak dibayarkannya premi. Tidak dibayarkannya premi bisa disebabkan oleh kelalaian nasabah seperti lupa saat jatuh tempo, karna kesibukan pekerjaan, dan lain sebagainya sehingga berakibat polis *lapse*. Untuk itu diperlukan strategi-strategi preventif guna mencegah terjadinya polis *lapse* akibat keterlambatan dalam pembayaran premi. Penelitian ini untuk mengetahui strategi preventif polis *lapse* BNI *Life Insurance* divisi syariah Bandar Lampung dalam mencegah terjadinya risiko polis *lapse* serta bagaimana strategi preventif polis *lapse* dalam perspektif ekonomi islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi preventif yang diterapkan BNI *Life Insurance* divisi syariah Bandar Lampung dalam mencegah polis *lapse*, dan untuk mengetahui strategi preventif polis *lapse* dalam perspektif ekonomi islam. Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengelolaan datanya dilakukan melalui *editing*, *reconstructing* dan *sistemizing*. Berdasarkan hasil penelitian BNI *Life Insurance* divisi syariah Bandar Lampung strategi preventif polis *lapse* yang diterapkan yaitu berupa sistem pembayaran auto debit, mengadakan metode pembayaran yang fleksibel, menghindari *miss selling* dengan cara memberikan pelatihan yang matang kepada agency, dan adanya reminder atau pengingat kepada nasabah. Penerapan strategi-strategi tersebut adalah suatu bentuk manajemen risiko Dalam persepektif ekonomi islam manajemen risiko adalah suatu amanah, sesuai dengan firman Allah swt. pada Q.S. Luqman (31) ayat 34 Keberhasilan dalam melakukan pengelolaan risiko dapat mendatangkan maslahat yang lebih baik. Dengan timbulnya kemaslahatan tersebut, bisa dimaknai sebagai suatu keberhasilan umat manusia dalam menjaga amanah dari Allah swt.

Kata kunci : Strategi Preventif, Polis *Lapse*, Premi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggas Rezki Hanuza

NPM : 1651020407

Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS STRATEGI PREVENTIF POLIS LAPSE AKIBAT KETERLAMBATAN DALAM PEMBAYARAN PREMI LANJUTAN, studi di BNI Life Insurance Divisi Syariah Bandar Lampung”** Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Bandar Lampung, September 2020

Penulis

MATERAI6000

**Anggas Rezki Hanuza
NPM. 1651020407**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : ANALISIS STRATEGI PREVENTIF POLIS LAPSE
AKIBAT KETERLAMBATAN DALAM PEMBAYARAN
PREMI LANJUTAN (Studi Pada BNI Life Insurance
Divisi Syariah Bandar Lampung**

**Nama : Anggas Rezki Hanuza
NPM : 1651020407
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

**Any Eliza, S.E., M.Ak
NIP. 198308152006042004**

Pembimbing II,

**Dimas Pratomo, M.E
NIP. 199305282018011003**

Ketua Jurusan,

**Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy.
NIP. 1982090820112009**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHANAN

Skripsi dengan judul **“ANALISIS STRATEGI PREVENTIF POLIS LAPSE AKIBAT KETERLAMBATAN DALAM PEMBAYARAN PREMI LANJUTAN” (Studi Pada BNI Life Insurance Divisi Syariah Bandar Lampung)** disusun oleh **Anggas Rezki Hanuza, NPM: 1651020407, Prodi: Perbankan Syariah, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Jum'at, 2 Oktober 2020.**

TIM PENGUJI

Ketua : A. Zuliansyah, S.Si., M.M

Sekretaris : Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy

Penguji I : Fatih Fuadi, M.Si

Penguji II : Any Eliza, S.E., M.Ak

Mengetahui,




**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Intan Lampung
Abdul Ghofur, S.Ag. M.Si
NIP. 198008012003121001**

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ٣٤

Artinya: “*Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*”



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan senantiasa bershalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, dengan ini penulis persembahkan hasil penulisan skripsi kepada :

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Asrori Zainudin dan Ibunda Usamah yang senantiasa kuhormati dan kubanggakan dalam keadaan apapun. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tuaku, karena berkat doa dan usaha beliaulah langkah demi langkah yang penulis tempuh senantiasa dipermudah oleh Allah SWT, hingga sampai akhirnya penulis mampu menyelesaikan studi S1 di UIN Raden Intan Lampung. Semoga mereka selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan senantiasa dilimpahkan keberkahan atas setiap langkahnya yang tulus dan ikhlas.
2. Kepada adik-adikku Arif Aditryan Hanuza, Asyifa Adilya Hanuza, dan Aqil Irsyadi Hanuza yang sangat kubanggakan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan doa yang senantiasa menyertai setiap jengkal langkah usahaku.
3. Kepada seluruh keluarga besar di Krui, Pesisir Barat dan Alm. Kakekku Nusirwan yang selalu memberi nasehat serta masukkan positif semasa hidupnya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Teruntuk Almamater UIN Raden Intan Lampung dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang kucintai dan kubanggakan.
5. Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri dan juga kepada orang yang selalu bertanya: “Kapan skripsimu selesai?”.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung tertanggal 13 September 1998 dari pasangan suami istri bernama Bapak Asrori Zainudin dan Ibu Usamah. Penulis dianugerahi nama Anggas Rezki Hanuza yang diberikan langsung oleh kedua orang tua tercinta.

Riwayat pendidikan yang telah penulis selesaikan, diantaranya sebagai berikut:

1. TK Aisyiyah 1 Enggal Bandar Lampung
2. SD N 1 Sawah Lama Bandar Lampung
3. SMP N 2 Mesuji Lampung
4. SMK N 4 Bandar Lampung
5. Dan pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan S1 di Perguruan Tinggi UIN Raden Intan Lampung dengan mengambil jurusan Perbankan Syari'ah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Bandar Lampung, September 2020
Yang membuat,

Anggas Rezki Hanuza
NPM. 1651020407

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "*Analisis Strategi Preventif Polis Lapse Akibat Keterlambatan Dalam Pembayaran Premi Lanjutan*" (*Studi di BNI Life Insurance Divisi Syariah, Bandar Lampung*) dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, dan para pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.S.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Erike Anggraeni, D.B.A selaku Ketua Jurusan dan Muhammad Kurniawan, S.E.,M.E.Sy selaku sekretaris Jurusan Perbankan Syariah yang senantiasa sabar memberikan arahan serta motivasi kepada mahasiswa.
3. Ibu Any Eliza, S.E., M.Ak. selaku pembimbing I dan Bapak Dimas Pratomo, M.E. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta waktu luang untuk penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
5. Kepala beserta seluruh staf karyawan tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bantuan dan menyediakan buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Teruntuk Almamater UIN Raden Intan Lampung dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang kucintai dan sangat kebanggakan.
7. Terimakasih kepada diri saya sendiri yang sudah berjuang hingga ke tahap ini, terimakasih telah menjadi pribadi yang terus berusaha untuk lebih baik, terimakasih untuk selalu percaya semua akan baik-baik saja, kepada diri sendiri, maaf karena selalu memaksa untuk tetap tidak menyerah meskipun saya juga tau kamu lelah.
8. Teruntuk partner terbaik Cindy Rizki Wulandari yang selalu menemani dan memberikan semangat motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh teman tercinta Abas, Andri, Akbar, Dimas, Dito, Handi, Gilang, Nomo, Remy serta keluarga Perbankan Syariah E angkatan 2016 yang senantiasa memberikan motivasi dan suasana hangat penuh canda dan tawa serta senantiasa kebersamaan dalam setiap langkah perjuangan.
10. Seluruh keluarga besar Perbankan 2 SMKN 4 Bandar Lampung yang senantiasa memberikan dukungan penuh kepada penulis.

Semoga segala kebaikan yang diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis dapat dilipat gandakan dengan kebaikan oleh Allah SWT, dan demi kemajuan penelitian diharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penulis, karena penulisan skripsi ini jauh dari kata ketidaksempurnaan dan masih ada kekurangan.

Dengan demikian, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk para pembaca pada umumnya dan untuk penelitian selanjutnya. Aamiin ya robbal 'alamin.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Bandar Lampung, September 2020

Anggas Rezki Hanuza
NPM. 1651020407

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

RIWAYAT HIDUP

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penjelasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Batasan Masalah	12
E. Rumusan Masalah.....	12
F. Tujuan Penelitian	13
G. Signifikansi Penelitian	13
H. Metode Penelitian	15

BAB II : KAJIAN TEORI

A. Strategi Preventif	22
1. Definisi Strategi	22
2. Strategi Preventif.....	23
3. Manajemen Risiko	23
4. Manajemen Risiko Dalam Perspektif Ekonomi Islam	26
B. Asuransi Syariah	29
1. Pengertian Asuransi	29

2. Pengertian Asuransi Syariah	30
3. Prinsip Asuransi Syariah	31
4. Dasar Hukum Asuransi Syariah	34
C. Polis Asuransi	
1. Pengertian Polis Asuransi	36
2. Sifat Polis Asuransi.....	37
D. Premi Asuransi	38
E. Polis Lapse	40
F. Kerangka Pemikiran.....	41
G. Tinjauan Pustaka	42
BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum BNI <i>Life Insurance</i> Divisi Syariah Bandar Lampung	45
1. Sejarah BNI <i>Life Insurance</i>	45
2. Visi dan Misi BNI <i>Life Insurance</i>	47
3. Stuktur Organisasi BNI <i>Life Insurance</i> Divisi Syariah Bandar Lampung	48
4. Produk BNI <i>Life Insurance</i> Divisi Syariah.....	49
B. Polis <i>Lapse</i>	55
C. Startegi Preventif Polis <i>Lapse</i> di BNI <i>Life Insurance</i> Divisi Syariah Bandar Lampung	57
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis Strategi Preventif Polis <i>Lapse</i> Akibat Keterlambatan Dalam Pembayaran Premi Lanjutan di BNI <i>Life Insurance</i> Divisi Syariah Bandar Lampung.....	60
B. Strategi Preventif Polis <i>Lapse</i> Akibat Keterlambatan Pembayaran Premi Lanjutan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	70
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	77

B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80

LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Izin Research
Lampiran 2	Surat Balasan Dari Tempat Penelitian
Lampiran 3	Surat Keterangan di Koreksi oleh Pembimbing
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Dokumen Pendukung
Lampiran 6	Surat Keterangan Lulus Cek Plagiat



DAFTAR TABEL

Halaman

1. Data Jumlah Polis Terdaftar dan Jumlah Polis Lapse BNI <i>Life Insurance</i> Bandar Lampung.....	9
2. Data Keterangan Polis Lapse Menurut Tahun 2017-2019 BNI <i>Life Insurance</i> Bandar Lampung.....	10
3. Data Kisi-Kisi Observasi pada BNI Life Insurance Divisi Syariah Bandar Lampung	17
4. Data Jumlah Cara Pembayaran Polis Menurut Tahun 2017-2019 BNI Life Insurance Bandar Lampung.	58



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Kerangka Pemikiran.....	41
2. Struktur Organisasi BNI <i>Life Insurance</i> Bandar Lampung	48
3. Gambar Polis Lapse dan Preminya Dari Tahun 2017-2019 BNI <i>Life Insurance</i> Bandar Lampung.....	56
4. Gambar Data Polis Lapse Dari Tahun 2017-2019	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul ini untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung dalam skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Strategi Preventif Polis Lapse Akibat Keterlambatan Dalam Pembayaran Premi Lajutan (Studi Pada *BNI Life insurance* Divisi Syariah Bandar Lampung)”.

Untuk mengetahui pokok-pokok judul diatas, hal-hal yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Strategi *Preventif*

Strategi adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan, dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan itu¹. *Preventif* adalah tindakan yang diambil untuk menghilangkan penyebab yang berpotensi menimbulkan ketidak sesuaian.²

¹ Malayu Hasibuan, *Manajemen: Dasar Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 102.

² Achmad Firdaus, *Maslahah Performa (MaP): Sistem Kinerja untuk Mewujudkan Organisasi Berkemashlahatan*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2014), h. 274.

2. Polis *Lapse*

Penghentian penanggungan asuransi akibat tidak dibayarkannya premi-premi.³

3. Premi lanjutan

Premi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan oleh pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti atas suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat dari timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung (*Transfers of risk*).⁴

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya tindakan strategi preventif diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya suatu risiko polis *lapse* yang diakibatkan oleh keterlambatan dalam pembayaran premi lanjutan yang terjadi di BNI *Life insurance* Divisi Syariah Cabang Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang mendorong penulis memilih judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

- a. Karena pada dasarnya setiap orang mempunyai risiko terhadap kerugian-kerugian secara materi yang tidak dapat diprediksi dengan

³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and general): Konsep dan Oprasional*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2004), h. 198.

⁴ Abdullah Amrin, *Meraih berkah melalui asuransi syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2011), h. 159

- sendiri walau dengan kerugian yang berbeda-beda, sehingga menjadikan asuransi sebagai suatu kebutuhan bagi setiap masyarakat.
- b. Strategi polis *lapse* ini penting bagi perusahaan asuransi, gunanya untuk menekan atau mengurangi resiko polis *lapse* yang mungkin saja terjadi akibat kelalaian ataupun tindak kecurangan terhadap pembayaran premi lanjutan yang berakibat polis *lapse*.
 - c. Semakin berkembangnya asuransi dari tahun-ketahun yang artinya masyarakat umumnya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya asuransi sehingga menjadikan topik ini *relatable* untuk diteliti.
 - d. Adanya suatu strategi polis *lapse* yang diterapkan oleh perusahaan BNI *Life insurance* Tanjung Karang Bandar Lampung namun malah menimbulkan risiko polis *lapse*, seperti masalah yang pernah terjadi yaitu agen kolektor yang bertugas jemput bola untuk memudahkan transaksi namun agen tersebut melakukan tindak kecurangan dengan membawa pergi uang pembayaran nasabah yang mengakibatkan polis nasabah menjadi *lapse*. Karna itu diperlukanlah strategi-strategi yang tepat guna mengurangi risiko polis *lapse*.

2. Alasan Subjektif

- a. Judul yang diajukan sesuai dengan tema yang telah ditetapkan oleh prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Dari aspek yang akan dibahas, permasalahan tersebut sangat memungkinkan diadakan penelitian dan penulis ingin mengkaji lebih

dalam tentang strategi *preventif* yang diterapkan dalam meminimalisir atau mengurangi terjadinya polis *lapse* pada sebuah kontrak (polis asuransi) antara tertanggung dan penanggung, mengingat litelatur dan sumber informasi dalam penulisan ini cukup tersedia. Penelitian ini sesuai dengan disiplin keilmuan yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Serta didukung oleh lokasi penelitian yang terjangkau sehingga memudahkan dalam penelitian.

C. Latar Belakang

Di Indonesia asuransi bukanlah hal yang baru lagi untuk kehidupan berekonomi dalam masyarakat. Bahkan pertumbuhan dan perkembangan asuransi pada saat ini mengalami lonjakan. Hal ini dapat terlihat dari ramainya masyarakat yang sudah memakai jasa asuransi. Sebagian masyarakat mengambil langkah untuk mulai menggunakan jasa asuransi dikarenakan tingginya kesadaran perlindungan resiko atas berbagai macam resiko yang bisa terjadi sewaktu waktu tanpa diketahui pada diri mereka.

Setiap suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan manusia dalam menjalankan kehidupannya pasti menimbulkan suatu resiko. Resiko adalah kemungkinan kerugian yang dialami yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi.⁵ Jadi, resiko itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu

⁵ Radiaksa Purba, *Memahami Asuransi Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Bianaman Pressindo, 1992), h. 29.

ketidakpastian atau kemungkinan yang akan terjadi diakibatkan oleh adanya suatu tindakan.

Untuk mengurangi risiko yang tidak diinginkan di masa yang akan datang, maka dari itu diperlukannya perusahaan yang bersedia menanggung risiko-risiko tersebut. Perusahaan itu adalah perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi mau dan sanggup menanggung setiap risiko yang bakal dihadapi oleh nasabahnya, baik itu perorangan maupun badan usaha. Hal ini dikarenakan perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggung jawaban terhadap risiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya.⁶

Kebutuhan akan jasa asuransi semakin dirasakan baik oleh rumah tangga maupun dunia usaha di Indonesia. Bagi rumah tangga jasa asuransi merupakan sarana untuk menghadapi risiko seperti risiko kecelakaan, kematian, maupun risiko kehilangan harta benda yang dimiliki. Sedangkan bagi dunia usaha, asuransi merupakan sarana untuk menghadapi berbagai risiko seperti kebakaran gedung atau pabrik, hilangnya barang yang dikirim, kerugian, dan sebagainya yang sangat mengganggu kelangsungan hidup perusahaannya.⁷

Asuransi sebagai suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi. Uang premi tersebut digunakan sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas adanya. Dalam bahasa Inggris kata asuransi disebut “*insurance*” yang

⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 260.

⁷ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2009), h. 144

berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak terjadi dan *assurance* yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi.⁸

Adapun asuransi disebut dengan *takaful*, *ta'amin*, dan *Islamic insurance* menurut konsep asuransi syariah. *Takaful* diartikan sebagai sikap manusia sebagai makhluk sosial yang mau saling menanggung diantaranya. Sementara itu *Ta'amin* berasal dari kata "amanah" diartikan sebagai hal yang melindungi, memberikan ketenangan, perasaan aman, dan terbebas dari rasa ketakutan. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum syariah disebutkan bahwa yang dimaksud asuransi syariah (*ta'amin*, *takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau "*tabarru*" yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁹

Asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syariah tolong menolong secara mutlak, yang melibatkan peserta dan operator. Secara sederhana setiap nasabah asuransi syariah saling barbagi risiko dengan nasabah lainnya. Nasabah yang sedang mengalami kesulitan akan mendapat sumbangan dari nasabah lainnya sesuai jumlah yang telah disepakati. Dengan adanya konsep tolong menolong antar sesama peserta asuransi dengan menggunakan dana *tabarru'*, serta adanya

⁸ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 151.

⁹ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 97

keamanan yang diberikan oleh asuransi syariah berupa perlindungan atas resiko yang bisa saja terjadi kapanpun dan dimanapun, menjadikan asuransi syariah sebagai salah satu pilihan bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam.

Pada praktiknya, dalam asuransi syariah terdapat sebuah perjanjian antara pihak anggota asuransi atau tertanggung dan perusahaan asuransi atau pihak yang menanggung. Kesepakatan atau perjanjian ini merupakan perjanjian legal, yang mana didalamnya terdapat keterangan-keterangan serta penjelasan terkait kondisi dan istilah yang patut dilindungi beserta pembayaran dana premi.

Pasal 255 KUHD menyatakan bahwa setiap pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Dengan demikian polis asuransi merupakan bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak asuransi. Polis memegang peranan penting guna menjaga konsistensi pertanggungjawaban baik pihak penanggung maupun tertanggung. Dengan adanya polis asuransi, perjanjian antara kedua belah pihak tertanggung memiliki jaminan bahwa pihak penanggung.¹⁰

Polis asuransi dengan metode pembayaran premi secara bulanan rentan mengalami *lapse*, dikarenakan pemegang polis atau pihak yang membayar polis sering sibuk sehingga lupa ataupun mengalami kesulitan keuangan.

¹⁰ Martono, Op.Cit., h. 150

Lapse artinya penghentian penanggungan asuransi akibat tidak dibayarkannya premi-premi.¹¹ Jadi polis *lapse* adalah penghentian penanggungan asuransi sebagai akibat tidak dibayarnya premi dan biaya-biaya polis yang sudah jatuh tempo, atau nilai tunai yang tersisa sudah tidak mencukupi untuk membayar premi dan biaya-biayanya lagi.

Polis *Lapse* terjadi karena beberapa hal diantaranya yaitu karena pembayaran premi lanjutan tidak dilakukan sampai melewati batas tanggal jatuh tempo. Dengan adanya polis *lapse* pada suatu perusahaan asuransi akan menimbulkan *impact* yang merugikan kedua belah pihak. Bila terjadi polis *lapse* dampak bagi peserta atau pihak yang bertanggung yaitu tidak dapat mencairkan dananya ketika hendak mengajukan klaim, sehingga pada saat pengajuan klaim dana yang seharusnya dimiliki atau di bantu oleh pihak asuransi akan sulit di cairkan bila polis dalam keadaan *lapse*. Solusi dari masalah ini adalah pihak bertanggung harus segera membayar tunggakan premi yang dimiliki, agar polis dalam status *lapse* bisa diaktifkan kembali. Sehingga bila pada saat pengajuan klaim dana yang diharapkan oleh pihak bertanggung dapat dicairkan oleh pihak asuransi.

BNI Life insurance merupakan perusahaan asuransi yang menyediakan berbagai produk asuransi seperti asuransi kehidupan (jiwa), kesehatan, pendidikan, investasi, pensiun, dan syariah. Pendirian BNI life, sejalan dengan kebutuhan perusahaan induknya, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, untuk menyediakan layanan dan jasa keuangan

¹¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and general): Konsep dan Oprasional*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2004), h. 198

terpadu bagi semua nasabahnya. Pendistribusian BNI life dapat melalui *Agency*, maupun *Bancassurance Bussines Support*. PT. BNI *Life* telah mempunyai cabang di kota-kota wilayah indonesia salah satunya di Kota Bandar Lampung.

BNI *Life insurance* Divisi Syariah Cabang Bandar Lampung tidak luput dari masalah polis *lapse*. Masalah ini disebabkan karna adanya keterlambatan dalam pembayaran premi lanjutan yang dilakukan oleh pemegang polis. Hal ini menjadi dasar terjadinya polis *lapse* pada BNI *Life insurance* Divisi Syariah Cabang Bandar Lampung.

Berikut ini penulis paparkan data jumlah polis terdaftar yang dinyatakan *lapse* dan jumlah kerugian yang dialami BNI *Life insurance* Divisi Syariah Cabang Bandar Lampung dari tahun 2017-2019, yaitu:

Tabel 1.1
Data Jumlah Polis Terdaftar dan Jumlah polis *lapse*

Tahun	Polis terdaftar	Polis dinyatakan <i>Lapse</i>
2017	43 Polis	9 Polis
2018	56 Polis	4 Polis
2019	61 Polis	7 Polis
Jumlah	160 Polis	20 Polis

Sumber : BNI *Life insurance* Divisi Syariah Cabang Bandar Lampung

Dari 160 total jumlah polis terdaftar dari rentan waktu 1 Januari 2017 – 31 Desember 2019 tercatat sebesar 12,5% mengalami polis *lapse* yaitu sebanyak 20 polis yang dinyatakan *lapse*, dengan rincian 2017 sebanyak 9 polis, 2018 sebanyak 4 polis, dan 2019 sebanyak 7 polis.

Table 1.2
Data Kerugian Polis *Lapse* Menurut Tahun 2017-2019

NO	Tahun	Polis	Jumlah Premi (bulan)	Jumlah Premi (Tahun)
1	2017	9	Rp. 3.300.000,-	Rp. 39,600,000,-
2	2018	4	Rp. 1.400.000,-	Rp. 16,800,000,-
3	2019	7	Rp. 2.900.000,-	Rp. 34,800,000,-
Jumlah		20	RP. 7.600.000,-	Rp. 91,200,000,-

Sumber: BNI *Life insurance* Divisi Syariah Cabang Bandar Lampung

Dari data tabel diatas, kerugian yang dialami oleh BNI *Life insurance* Divisi Syariah Cabang Bandar Lampung dari rentan waktu tahun 2017 -2019 sebesar Rp. 91,200,000,-. Dengan adanya polis *lapse* akan membawa pengaruh buruk bagi kedua belah pihak baik itu nasabah maupun perusahaan asuransi. Pengaruh buruk bagi nasabah yang timbul karna polis *lapse* adalah dalam keadaan polis yang tidak aktif/*lapse* yaitu nasabah menjadi tidak bisa mengakses berbagai manfaat yang sudah ditentukan yang berakibat klaim ditolak, sedangkan bagi pihak perusahaan dapat menurunkan kinerja keuangan perusahaan yang mengelola dana asuransi tersebut. Karna itu perusahaan asuransi BNI *Life insurance* Divisi Syariah Bandar Lampung menerapkan adanya strategi pencegahan guna menghindari terjadinya polis *lapse*, diantaranya dengan pembayaran premi lanjutan dengan agen agen/kolektor (jemput bola), setelah agen kolektor dihilangkan ada pemberitahuan kepada nasabah sebagai pihak pemegang polis perihal batas waktu limit pembayaran polis berupa chat via whatsapp, sms, email, maupun telpon.

Kasus yang pernah terjadi yaitu perusahaan asuransi menyediakan agen kolektor yang tugasnya untuk mendatangi setiap rumah peserta asuransi atau dalam istilah lain adalah strategi jemput bola untuk pembayaran premi. Namun pernah suatu ketika dimana agen tersebut melakukan tindak kecurangan dengan membawa pergi dana angsuran premi dari peserta asuransi, sehingga menyebabkan polis milik peserta yang seharusnya aktif tapi malah mengalami *lapse*. Penyediaan salah satu strategi jemput bola tersebut dibuat untuk memudahkan peserta, tapi malah menimbulkan suatu masalah baru

Ada pula kasus pembayaran premi asuransi melalui kartu kredit pribadi nasabah, namun permasalahannya adalah nasabah belum paham atau tidak mengerti tentang pembayaran premi dan hal-hal lain yang menyangkut asuransi yang dibayar. Dalam hal ini pasti merugikan nasabah karna nasabah tidak tahu menahu perihal premi yang ia bayar, yang nasabah tau tiba-tiba pihak asuransi mendebit kartu kredit nasabah. Hal ini adalah salah satu strategi yang diterapkan perusahaan asuransi namun salah dimata para nasabahnya. Hal ini berimbas pada citra perusahaan yang menurun karna ketidak sesuaian strategi yang digunakan dengan keinginan nasabah. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat persoalan tentang bagaimana strategi yang digunakan BNI *Life insurance* Cabang Bandar Lampung dalam mengatasi masalah polis *lapse*.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan

tersebut dengan mengambil judul “Strategi *Preventif* polis *Lapse* (Pengehentian Penangguhan Asuransi) Akibat Keterlambatan Pembayaran Premi Lanjutan, Studi di BNI *Life insurance* Kota Bandar Lampung”.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam hal ini permasalahan yang dikaji perlu dibatasi. Pembahasan masalah dibatasi untuk mempersempit area bahasan, dalam penelitian ini maka penelitian membatasi kajian hanya pada strategi *preventif* polis *lapse* dalam perspektif ekonomi islam, produk asuransi syariah dan mengkaji tentang strategi-strategi yang diterapkan dan implikasinya dalam pencegahan polis *lapse* yang diakibatkan keterlambatan pembayaran premi lanjutan, dengan studi lapangan di BNI *Life insurance* Kota Bandar Lampung. Dan lokasi yang dimaksud adalah BNI *Life insurance* Divisi Syariah Enggal Kota Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul yang peneliti ambil yaitu “Strategi *Preventif* polis *Lapse* (Pengehentian Penangguhan Asuransi) Akibat Keterlambatan dalam Pembayaran Premi Lanjutan” maka peneliti telah membuat rumusan masalah dalam judul ini, yaitu:

1. Bagaimana strategi dalam pencegahan polis *lapse* akibat keterlambatan pembayaran premi lanjutan yang dilakukan di perusahaan asuransi BNI *Life insurance* Bandar Lampung?
2. Bagaimana strategi *preventif* polis *lapse* akibat keterlambatan pembayaran premi lanjutan dalam perspektif Ekonomi Islam?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan dengan judul “Strategi Preventif Polis *Lapse* (Pengehentian Penangguhan Asuransi) Akibat Keterlambatan dalam Pembayaran Premi Lanjutan (Studi di BNI *Life insurance* Divisi Syariah Bandar Lampung”, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Strategi yang dilakukan *BNI Life insurance* Divisi Syariah Bandar Lampung dalam mengatasi dan mencegah terjadinya polis *lapse* akibat keterlambatan pembayaran premi.
2. Untuk mengetahui strategi *preventif* polis *lapse* akibat keterlambatan pembayaran premi lanjutan dalam perspektif Ekonomi Islam.

G. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini dengan judul “Strategi *Preventif* polis *Lapse* (Pengehentian Penangguhan Asuransi) Akibat Keterlambatan dalam Pembayaran Premi Lanjutan” diharapkan dapat memberi manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Bagi kalangan akademik, diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi atau data untuk penelitian selanjutnya yang akan diteliti dibidang yang relevan.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perusahaan asuransi dan asuransi syariah pada khususnya, diharapkan bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan manajemen dalam mengatasi masalah polis *lapse* serta dapat memberikan inovasi dari strategi *preventif* polis *lapse*.
- c. Bagi calon nasabah asuransi, diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi tentang risiko yang terjadi apabila premi tidak dibayar tepat waktu dan juga sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan untuk mulai berasuransi.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Dapat menambah pengalaman dan wawasan langsung kepada penulis terhadap cara mengurangi risiko polis *lapse* pada perusahaan asuransi melalui strategi-strategi yang digunakan.
- b. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah penghentian penanggunhan asuransi (polis *lapse*) akibat keterlambatan dalam pembayaran premi lanjutan.
- c. Bagi perusahaan asuransi dengan adanya penelitian ini diharapkan kedepannya bisa dikembangkan oleh perusahaan untuk pedoman atau rancangan konseptual dalam menangani permasalahan dari risiko polis *lapse* bagi perusahaan, serta perusahaan asuransi memiliki gambaran tentang strategi yang efektif untuk diterapkan.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara (sistematis) untuk memahami suatu objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahaanya. Penelitian adalah suatu proses pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.¹²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian dalam artian sebenarnya. Penelitian *field research* dilakukan dengan cara menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan tempat penelitian, dalam penelitian ini bersumber pada lokasi *BNI Life insurance* Cabang Bandar Lampung.

Selain menggunakan penelitian *field research*, penelitian ini juga menggunakan penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu jenis penelitian yang memakai literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan penelitian terdahulu.¹³ Pemfokusan penelitian terhadap bahan-bahan pustaka yang kaitannya dengan masalah yang di bahas, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Kitab atau buku yang menjelaskan tentang asuransi.

¹² Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok, Prenadamedia Group, 2016), h. 3.

¹³ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Seksi Penerbitan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 9.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif artinya penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (*deskripsi*) lengkap dan jelas tentang sesuatu yang sedang diteliti. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis. Sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian deskriptif yang peneliti maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan bagaimana strategi preventif polis *lapse* dalam mengurangi masalah polis *lapse* yang diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran premi lanjutan pada BNI *Life insurance* Divisi Syariah Cabang Bandar Lampung.

3. Sumber Data

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari perusahaan yaitu dengan memberikan penjelasan berupa wawancara serta memberikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan

peraturan perundangan, atau dapat dikatakan bahwa sumber data tersebut berasal dari literatur yang sudah dibaca. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari perundang-undangan, buku, artikel dan sumber lain yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan berdasarkan tujuan empiris untuk memilih, mengubah, mencatat, dan memberikan kode terhadap perilaku dan situasi yang berkaitan dengan penelitian.¹⁴ Namun pada penelitian ini, peneliti hanya sebagai pengamat dan tidak ikut andil dalam kegiatan yang ada pada tempat yang diteliti. Pada hal ini disebut dengan observasi non partisipatif atau observasi pasif. Adapun kisi-kisi untuk pedoman observasi adalah sebagai berikut:

Table 1.3
Kisi-kisi Pedoman Observasi

No	Aspek Yang Diobservasi	Indikator
1.	Penerapan Strategi Preventif	1. Menawarkan pembayaran Auto Debet. 2. Menjelaskan Produk secara detail 3. Remainder Kepada Nasabah
2.	Staff Bancassurance	1. Pendekatan Kepada Nasabah 2. Sikap kepada calon nasabah

Sumber: Data diolah peneliti, 2020

¹⁴ *Ibid*, h. 114.

b. Wawancara

Wawancara ialah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi atau dan maupun ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁵ Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada, ibu Any Suarni selaku Staff *Bancassurance Business Support* pada *BNI Life insurance* Divisi Syariah Bandar Lampung guna mendapatkan data yang obyektif.. Wawancara dilakukan dengan menggunakan alat rekam dan mencatat bagian-bagian penting dari jawaban. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data tentang alasan apa yang menyebabkan terjadinya polis *lapse* dan hal-hal yang terkait dengan strategi preventif polis *lapse* yang diterapkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.¹⁶ Pada penelitian ini dokumentasi berupa dokumen atau arsip-arsip dari *BNI Life insurance*, data polis *lapse* pada *BNI Life Insurance* pada tahun 2017-2019, form tanda pembayaran auto debet, serta adanya beberapa foto dan rekaman hasil wawancara peneliti.

5. Pengolahan Data

Setelah data-data dikumpulkan dengan lengkap, maka tahapan berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data yang terdiri dari

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 72.

¹⁶ *Ibid.* h. 236

beberapa langkah-langkah. Adapun langkah-langkah yang akan penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. *Editing*

Memeriksa kembali semua data yang telah dikumpulkan dan melakukan pemilihan serta penyeleksian dari semua aspek mencakup kecocokan, reliabilitas, keaslian, kejelasan serta relevansinya pada pokok pembahasan.

Meneliti kembali catatan-catatan dan berkas-berkas data yang diperoleh setelah pengumpulan data baik *interview*, observasi dan dokumentasi untuk memastikan kelayakan dan kecukupan data agar bisa digunakan untuk proses penelitian selanjutnya.

b. *Organizing*

Melakukan pengaturan dan penyusunan data dari dokumentasi sesuai urutan sehingga bisa didapatkan interpretasi yang selaras dengan rumusan masalah dan melakukan pengelompokkan data yang sudah didapatkan.¹⁷

Teknik kedua sesudah *editing* ini dilakukan untuk membantu peneliti mendapatkan pemahaman terkait strategi yang digunakan untuk mengurangi polis *lapse* akibat keterlambatan dalam pembayaran premi lanjutan pada Asuransi Syariah BNI *Life insurance* Divisi Syariah Bandar Lampung.

¹⁷ Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), h. 154.

c. *Analyzing*

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dari kesimpulan khusus ke umum.

Setelah dilakukan analisis pada hasil *editing* dan *organizing* kemudian teori digunakan untuk mendapatkan kesimpulan. Menurut penulis *analyzing* yaitu data yang awalnya yang belum pasti dan masih samar, selanjutnya dilakukan penelitian menjadi lebih jelas akan menjadi lebih lengkap dan komprehensif.

6. Analisis Data

Menganalisis data sangat diperlukan dalam penelitian ini agar memperoleh hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai hasil penelitian. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, data dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu metode yang mendeskripsikan kalimat atau ucapan dari responden/narasumber yang menjadi objek penelitian baik secara lisan maupun tulisan. Dalam menganalisa data tersebut digunakan cara berfikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta

atau suatu peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus di tarik generalisasinya yang bersifat umum.¹⁸

Pada penelitian ini, yang akan dideskripsikan secara kualitatif adalah strategi preventif yang digunakan dan diterapkan oleh BNI *Life insurance* Divisi Syariah Cabang Bandar Lampung dalam mencegah dan meminimalisir terjadinya risiko polis *lapse* akibat keterlambatan dalam pembayaran premi lanjutan yang ada di BNI *Life insurance* Divisi Syariah Cabang Bandar Lampung.



¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reaserch I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), h. 42.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Strategi Prefentif

1. Definisi Strategi

Secara harfiah stretegi dapat diartikan seni dalam melaksanakan, strategi yakni siasat atau rencana, kata strategi dalam bahasa inggris yang dianggap relevan dengan pembahasan ini adalah kata approach (pendekatan) dan kata procedure (tahapan kegiatan).¹

Strategi adalah sekumpulan tindakan atau aktivitas yang berbeda untuk mengantarkan nilai yang unik. Adapun ahli yang menegaskan strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas yang penuh daya saing serta pendekatan-pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja yang memuaskan (sesuai target).²

Strategi sebenarnya didasarkan pada analisis yang terintegrasi dan holistik. Artinya, setelah strategi disusun, semua unsur yang ada dalam organisasi sudah presfektif jangka panjang, strategi dirumuskan untuk merealisasikan visi dan misi korporasi.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1092.

² Rachmat, *Manajemen Strategi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 2.

³ *Ibid.*, h. 6.

2. Strategi Preventif

Preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk terjadi sesuatu. Dalam arti luas preventif diartikan sebagai upaya manajemen sesuatu yang dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau hal-hal yang dapat menimbulkan risiko kerugian bagi seseorang. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara mengelola (*management*) suatu cara atau mengidentifikasi dan melakukan pengukuran serta pengendalian yang gunanya untuk mengurangi risiko tersebut.⁴

Jadi dapat diartikan bahwa strategi preventif adalah suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan dalam upaya mencegah maupun mengantisipasi sesuatu sebelum terjadi, dengan tujuan mencegah kerugian-kerugian akibat terjadinya suatu hal atau risiko yang tidak diinginkan dengan cara manajemen risiko yang mungkinsaja terjadi.

3. Manajemen Risiko

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*event*) tertentu. Penerapan manajemen risiko menjadi sangat penting dalam menciptakan industri yang sehat dan terintegrasi.⁵

⁴ Hermien Nugraheni, Kesehatan Masyarakat Dalam Determinan Sosial Budaya, (Yogyakarta: CV Budi Utama,2018), h. 99.

⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 26.

Manajemen risiko dapat diartikan sebagai implementasi, pelaksanaan atau fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi, perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Risiko ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini.⁶

Menurut Ferry N. Idroes manajemen risiko adalah sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kualifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktifitas dan proses. Dalam hal ini manajemen risiko dipraktikkan pada perusahaan asuransi syariah, karena untuk mengantisipasi risiko-risiko yang akan timbul pada masa depan. Manajemen risiko juga merupakan metode dalam mengorganisir risiko yang akan dihadapi, baik yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui atau yang tidak dipikirkan, yaitu memindahkan risiko ke pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu.⁷

Dalam mengelola risiko memiliki sebuah proses dalam penerapannya, berikut proses-proses serta fungsi dari manajemen risiko, yaitu:

⁶ Ahmad Royani, "Analisa Kritis Konsep Manajemen Resiko Dalam Perspektif Islam, Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol. 11 No. 2 (2018), h. 83

⁷ *Ibid.*

a. Proses manajemen risiko

1) Identifikasi risiko

Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Proses manajemen risiko dilakukan dengan menganalisis sumber risiko dari seluruh aktivitas.

2) Pengukuran Risiko.

Pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko perusahaan sebagai acuan untuk memutuskan apakah perlu dilakukan proses pengendalian. Pengukuran risiko bertujuan untuk mengenali dan memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Dengan pemahaman yang baik, maka risiko akan lebih mudah untuk dikendalikan.

3) Pemantauan Risiko

Proses ini dilakukan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil stress testing maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

4) Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan risiko, disesuaikan dengan eksposur risiko dan tingkat risiko yang akan diambil.⁸

⁸ *Ibid*, Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko*., hal. 32-33.

b. Manfaat manajemen risiko

- 1) Perusahaan memiliki pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- 2) Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul, baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
- 3) Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi financial serta memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
- 4) Dengan adanya konsep manajemen risiko (*risk manajemen concept*) yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara *sustainable* (bertujuan).⁹

4. Manajemen risiko dalam perspektif Ekonomi Islam

Kata manajemen dalam bahasa arab yaitu *idarah* yang artinya berkeliling atau lingkaran. Maksudnya, ketika dikaitkan dengan ekonomi dan bisnis diartikan bahwa ekonomi atau bisnisnya berjalan pada siklusnya (*economic/bussines cycle*). Sehingga manajemen artinya suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang manajer untuk membuat

⁹ Ahmad Royani, "Analisa Kritis Konsep Manajemen Resiko Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Studi Islam dan Sosial....*, h. 85.

bisnisnya berjalan sesuai dengan perencanaannya. Dalam islam manajemen selalu dimulai dengan nilai-nilai spiritualitas yang tinggi, karena dalam segala hal dalam kehidupan tidak dapat dipisahkan dari agama.¹⁰

Menurut Islam konsep manajemen risiko sudah tertulis di dalam al-Qur'an sekitar 14 abad yang lalu, salah satunya yang sangat indah dalam al-Qur'an adalah mengenai riwayat nabi Yusuf as yang dalam suatu bagiannya diperkenalkan bagaimana caranya mengelola risiko. Konsep manajemen resiko dapat dilihat ketika Yusuf as memerintahkan kepada anak-anaknya sebelum mereka berangkat ke mesir. Perintah yang ditujukan kepada anak-anaknya itu, agar mereka tidak masuk dari pintu gerbang yang sama. Melainkan masuk dari dari pintu yang berbeda untuk menghindari resiko yang mungkin akan terjadi. (QS. Yusuf: 67).¹¹

وَقَالَ يَبْنَئِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ
مَنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَلْحَكُمُ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ٦٧

Artinya: "Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering". Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi".¹²

¹⁰ Asep Dadan Suganda, "Mengurangi Tingkat Risiko Dengan Manajemen Islam", Jurnal Ekonomi Islam, vol 6, No. 2, (2015), h. 4

¹¹ Ibid, Ahmad Royani, Jurnal Studi Islam dan Sosial..., h. 90.

¹² Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemahannya, (Bandung: Syamil Al-Qur'an, 2007), h. 240.

Dalam ayat lain berkenaan pada penempatan investmen serta risk manajemen dalam pertimbangan-pertimbangan penting yaitu QS. Luqman ayat 34:¹³

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ٣٤

Artinya: “*Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat: dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*”.¹⁴

Ayat diatas menjelaskan serta menegaskan bahwa tidak satu orangpun yang dapat mengetahui secara pasti tentang apa yang diperolehnya esok hari, jadi bersama dengan ajaran tersebut seluruh umat manusia melakukan persiapan bekal dunia akhirat. Serta diharuskan untuk senantiasa berusaha agar kejadian yang tidak diinginkan tidak terjadi dan berdampak pada kehancuran yang fatal pada dirinya, dengan demikian jelaslah bahwa islam memberi isyarat untuk mengatur posisi risiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Rasul melakukan aktifitas dengan perhitungan yang sangat matang dalam melakukan *risk management*¹⁵.

Dalam sudut pandang Al-Qur'an, Islam mendukung semua upaya mengeliminasi atau memperkecil resiko, sekaligus menunjukkan bahwa hanya keputusan Allah lah yang akan menentukan hasilnya. Konsep

¹³ Supriyo, “*Manajemen Risiko Dalam Perspektif Islam*”, “*Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 5, No. 1, (2017), h. 140.

¹⁴ *Ibid*, Departemen Agama RI., h. 414

¹⁵ *Ibid*, Supriyo, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, h. 141

ketidakpastian dalam ekonomi Islam menjadi salah satu pilar penting dalam proses manajemen risiko Islami. Secara natural, dalam kegiatan usaha, di dunia tidak ada seorangpun yang menginginkan usaha atau bahkan dirinya mengalami kerugian.¹⁶

B. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda “*Assurantie*” yang terdiri dari kata “*assurateur*” yang memiliki arti sebagai penanggung.¹⁷ Sedangkan dalam bahasa Latin asuransi disebut “*Assecurare*” yang artinya meyakinkan orang. Selanjutnya dalam bahasa Inggris kata asuransi disebut “*Insurance*” yang artinya menanggung sesuatu yang mungkin atau bahkan tidak mungkin terjadi dan “*Assecurare*” yang artinya menanggung sesuatu yang pasti akan terjadi.¹⁸ Kata asuransi dalam bahasa Indonesia telah di adopsi dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan persamaan kata yaitu pertanggungan.¹⁹

Asuransi menurut UU No.2 Tahun 1992 tentang perasuransian menyebutkan bahwa Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan

¹⁶ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Syariah Dalam Praktek Upaya Menghilangkan Gharar, Riba, Maisir*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 18.

¹⁷ Abdul aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 189.

¹⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 261

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 63.

atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.²⁰

2. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab, Asuransi disebut dengan *at-ta'min/mu'ammin* yang artinya penanggung. *Takaful* merupakan istilah lain dari Asuransi Syariah yang dikenal di Indonesia. Kata *takaful* berasal dari *takafula yatakafalu*. Yang memiliki arti menjamin atau saling menanggung.²¹

Takaful dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko di antara sesama muslim sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya, hal itu disebut dengan *sharing of risk*. Sistem yang dijalankan dalam asuransi syariah didasarkan atas asas tolong menolong dalam kebaikan dengan cara mengeluarkan dana *tabarru'*, sumbangan, derma yang ditujukan untuk menanggung risiko. Pengertian *takaful* dalam muamalah didasarkan pada tiga prinsip dasar yaitu, saling bertanggung jawab, saling bekerja sama dan membantu, serta saling melindungi.²²

²⁰ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 151.

²¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), h. 243.

²² Abdul Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), h. 5.

Menurut Fatwa No. 21/DSN – MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, pengertian Asuransi Syariah (*ta'min, takaful, tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah pihak atau orang melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.²³ Dari penjelasan tersebut Asuransi Syariah dapat disimpulkan ialah suatu bentuk usaha dengan cara bekerja sama dengan tujuan untuk saling tolong menolong dalam mengurangi segala bentuk risiko yang mungkin saja terjadi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak ada unsur *riba, gharar, dan maysir*.

3. Prinsip Asuransi Syariah

Pelaksanaan akad penjaminan resiko yakni asuransi syariah memiliki beberapa prinsip-prinsip, para pakar dan ahli berbeda pendapat mengenai jumlah asas-asas atau prinsip-prinsip yang dipakai dalam asuransi. Menurut Sri Rejeki Hartono (2007) asas tersebut berjumlah enam dan juga prinsip dasar asuransi. Industri asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan-kegiatan perasuransian. Adapun prinsip-prinsip asuransi syariah, yaitu:

²³ Burhanuddin, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 97

a. *Insurable Interest* (Kepentingan yang Dipertanggungkan)

Secara sederhana insurable interest dapat dipahami bahwa orang itu akan menderita apabila peristiwa yang dipertanggungkan itu terjadi. Kepentingan yang dapat dipertanggung jawabkan adalah kepentingan yang menurut peraturan wajib dimiliki seseorang agar ia dapat mengadakan asuransi secara valid.

b. *Utmost Good Faith* (Iktikad Baik)

Bahwa kita berkewajiban memberitahukan se jelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan. Kewajiban untuk memberikan fakta-fakta penting tersebut berlaku sejak perjanjian mengenai perjanjian asuransi dibicarakan sampai kontrak asuransi dibuat, yaitu pada saat menyetujui kontrak tersebut, pada saat perpanjangan kontrak transaksi, pada saat terjadinya perubahan pada kontrak asuransi dan mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan perubahan-perubahan itu. Kontrak asuransi seharusnya dibuat berdasarkan iktikad baik. Karena itu kedua belah pihak tidak akan mempraktikkan penyembunyian (*concealment*) fakta pokok risiko yang diketahuinya.

c. *Indemnity*

Kebanyakan kontrak asuransi kerugian dan kontrak asuransi kesehatan merupakan kontrak indemnity atau “kontrak penggantian kerugian”. Apabila objek yang di asuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian maka pihak penanggung akan

memberikan ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian, tertanggung yang berhak memperoleh ganti rugi lebih besar daripada kerugian yang diderita

d. *Subrogation*

Prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 kitab Undang-undang hukum Dagang, yang berbunyi : Apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung". Pada umumnya, seorang yang menyebabkan suatu kerugian bertanggung jawab atas kerusakan/kerugian itu. Dalam hubungannya dengan asuransi, pihak penanggung mengambil alih hak menagih ganti rugi pada pihak yang menyebabkan kerugian setelah penanggung melunasi kewajibannya pada tertanggung.

Hak subrogasi dibatasi sampai jumlah kerugian yang dibayarkan oleh penanggung kepada pihak tertanggung. Itu berarti, jika jumlah yang harus di bayar pihak ketiga misalnya Rp1.000.000,00 sedangkan pembayaran asuransinya hanya Rp600.000,00 maka penanggung hanya berhak menagih sebesar Rp600.000,00. Penanggung mengambil alih hak subrogasi, lalu menuntut pembayaran pengendara lain yang terlibat dalam kasus itu.

e. Kontribusi

Prinsip kontribusi berarti bahwa apabila penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan yang terlibat suatu pertanggung jawaban untuk membayar bagian kerugian masing-masing besarnya sebanding dengan jumlah pertanggung jawaban yang di tutupinya

f. *Proximate Cause*

Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama-tama penanggung akan mencari sebab-sebab yang aktif dan efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga terjadi musibah atau kecelakaan tersebut. Suatu prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab kerugian yang aktif dan efisien adalah: “Unbroken Chain of Evaits” yaitu suatu rangkaian mata rantai peristiwa yang tidak putus.²⁴

4. Dasar Hukum Asuransi Syariah

a. Al-Qur'an

Apabila sepintas keseluruhan ayat Al-Qur'an, tidak terdapat suatu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini, baik istilah *at-ta'amin* ataupun *at-takaful*. Namun demikian, walaupun tidak menyebutkan secara tegas, terdapat ayat

²⁴ Agus Purnomo, *Analisis Pembayaran Premi Dalam Asuransi Syariah*, Al-Uqud: Journal of Islamic Economics, Vol. 1 No.1 (2017). h. 31-33

yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai yang ada dalam praktek asuransi. Nilai-nilai yang diambil dalam Al-Qur'an yaitu perintah Allah SWT untuk senantiasa mempersiapkan hari dimasa depan dan saling tolong menolong, Allah SWT berfirman dalam QS Al-Hasyr ayat 18 dan Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَنظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ١٨

Artinya: ” Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr: 18).²⁵

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ ٢

Artinya: “...Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya.” (QS. Al-Maidah: 2).²⁶

b. Hadis

Hadis Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah ra:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ
عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ،
وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَنَّ رَسُولًا

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Al-Qur'an, 2007), h. 78

²⁶ *Ibid*, h. 106.

، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ

أَخِيهِ

Artinya: *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allâh Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allâh akan menutup (aib) nya di dunia dan akhirat. Allâh senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya.*²⁷

Hadis ini mengandung makna seorang muslim hendaknya berupaya menghilangkan kesulitan ayau penderitaan muslim lainnya. Bila seorang muslim membantu muslim lainnya dengan ikhlas, Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan terbaik untuknya.²⁸

C. Polis Asuransi

1. Pengertian Polis Asuransi

Polis asuransi adalah bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Polis memegang peranan penting dalam menjaga konsistensi pertanggungjawaban, baik pihak penanggung maupun tertanggung. Dengan adanya polis asuransi perjanjian anatar kedua belah pihak mendapatkan kekuatan secara hukum. Dengan memiliki polis asuransi tersebut maka pihak tertanggung memiliki jaminan bahwa pihak penanggung akan mengganti rugi yang

²⁷ Hadits tentang asuransi” (Online), tersedia di: <https://almanhaj.or.id/12363-membantu-kesulitan-sesama-muslim-dan-mnuntut-ilmu-jalan-menuju-sutga.html> (21 Juni 2020)

²⁸ Agus Purnomo, *Analisis Pembayaran Premi Dalam Asuransi Syariah*, Al-Uqud: Journal of Islamic Economics, Vol. 1 No.1 (2017). h. 36

mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak terduga.

Polis asuransi juga berfungsi sebagai bukti pembayaran premi awal kepada penanggung.²⁹ Di dalam polis asuransi memuat hal-hal sebagai berikut, yaitu:

- a. Nomor polis
- b. Nama dan alamat tertanggung
- c. Uraian risiko
- d. Jumlah pertanggungan
- e. Cara pembayaran dan waktu pembayaran
- f. Besar premi, bea materai, dan lain-lain
- g. Bahaya-bahaya yang dijamin
- h. Khusus untuk polis pertanggungan kendaraan bermotor ditambah dengan nomor polisi, nomor rangka (*chasis*), dan nomor mesin kendaraan.³⁰

2. Sifat Polis Asuransi

Kontrak asuransi mempunyai beberapa sifat, yaitu:

- a. *Future contract*

Faedah asuransi baru tampak di masa mendatang ketika terjadi pembayaran kerugian. Walaupun demikian ada faedah yang tidak tampak yang dapat dinikmati oleh tertanggung yaitu bebas dari kecemasan akan menderita kerugian, dan lain sebagainya.

- b. *Contingent contract*

²⁹ Totok Budisantoso dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 240.

³⁰ *Ibid*, h. 241

Disebut *contingent contract* karena bersifat kebetulan. Kerugian belum pasti akan terjadi dan terjadinya hanya berdasarkan kebetulan. Contohnya, orang selalu membayar asuransi kecelakaan jalan raya, tetapi kebanyakan orang tidak pernah mengalami kecelakaan, karna hal tersebut tidak diharapkan terjadi.

c. *Service contract*

Asuransi menjadi suatu produk yang unik karena pemegang polis memerlukan bantuan dalam memahami faedah yang bermacam-macam. Itulah sebabnya mengapa dalam memasarkan asuransi sering diperlukan *personal service* dari suatu perusahaan asuransi untuk menjelaskan isi kontrak. Selain itu selama masa kontrak perusahaan asuransi juga memberikan berbagai saran.

d. *Risk contract*

Dasar dari kontrak asuransi adalah ketidak pastian berkenaan dengan peristiwa yang mungkin terjadi dan menyebabkan kerugian. Asuransi memindahkan risiko kerugian tersebut kepada pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko yang profesional.³¹

D. Premi Asuransi

Premi asuransi adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara langsung maupun periodik. Jumlah premi sangat bergantung pada faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat risiko yang ditanggung

³¹ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta: ekonisia, 2009), h. 151

dan jumlah nilai tertanggung. Apabila kemungkinan terjadinya suatu risiko kerugian sangat tinggi, pihak penanggung tentu saja akan memperhitungkan tingkat premi yang jauh lebih tinggi dari pada pertanggungan yang kemungkinan terjadinya kerugian itu kecil. Jangka waktu dalam pembayaran premi sangat bergantung pada perjanjian yang sudah dituangkan di dalam polisi asuransi. Jangka waktu pembayaran dapat bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan.³²

Premi asuransi merupakan kewajiban tertanggung, sebagai imbalan dari kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian tertanggung. Semua premi itu ditentukan para pihak dengan kesepakatan yang dicantumkan dalam polis. Jumlah premi yang dibayar tersebut selanjutnya dihitung dari jumlah pertanggungan, contohnya pertanggungan jiwa berdasarkan usia tertanggung dan sebagainya yang menjadi acuan premi adalah kemampuan dari seseorang penanggung untuk membayar ganti rugi dan pembayaran premi tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh tertanggung.³³

Premi dapat dibayarkan langsung oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi selaku penanggung atau juga dapat dibayarkan melalui agen asuransi, akan tetapi agen asuransi hanya dapat menerima pembayaran premi dari pemegang polis setelah mendapatkan persetujuan dari perusahaan asuransi. Persetujuan yang berasal dari perusahaan asuransi atau penanggung tersebut merupakan suatu perjanjian antara keduanya yang terbentuk

³² *Ibid*, Totok Budisantoso dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, h. 242

³³ Ineke Vanessa Priscilia, "Pemahaman masyarakat terhadap UUPKDRT serta tanggung jawab penanggung terhadap penyalahgunaan premi asuransi", *Jurnal Rechtsens*, Vol. 8, No. 2, (2019), h. 155

hubungan pemberi kuasa atau dengan kata lain hubungan agen dengan perusahaan ini sama dengan hubungan subordinasi.³⁴ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa premi asuransi adalah suatu kewajiban dari pihak tertanggung kepada pihak yang menanggung risiko berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara langsung maupun lanjutan (periodik).

E. Polis Lapse

Untuk mendapatkan manfaat asuransi, ada kewajiban yang harus nasabah lakukan yakni membayar premi. Jika nasabah terlambat atau berhenti membayar premi, maka akan terjadi polis *lapse*. Premi asuransi harus dibayar setiap bulan dan biasanya berlangsung hingga bertahun-tahun. Jika nasabah tidak melanjutkan pembayaran premi, risiko asuransinya bisa *lapse* atau tidak aktif. Istilah polis tidak aktif sering juga dikenal sebagai polis *lapse*.

Pemegang asuransi seharusnya memahami dengan baik risiko yang timbul oleh polis tidak aktif. Adanya hal ini tentu merugikan nasabah lantaran membuat nasabah tidak bisa mengambil manfaat asuransi, salah satunya tidak dapat mengklaim biaya biaya pertanggungan asuransi.³⁵

Penyebab terjadinya polis tidak aktif (*lapse*) adalah nasabah tidak membayar premi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Dengan polis yang tidak aktif berarti nasabah dalam kondisi tidak dilindungi oleh asuransi jiwa, sehingga klaim yang diajukan selama polis tidak aktif dapat dipenuhi


³⁴ *Ibid*, h. 156

³⁵ <https://satutumbuhseribu.valbury.co.id/2020/03/09/sebelum-terlambat-kenali-polis-lapse-dan-cara-mencegahnya/> , pukul 21.43, Sabtu, 30 Mei 2020.

oleh perusahaan asuransi. Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya polis *lapse*, nasabah harus rajin membayar premi tepat waktu.³⁶

F. Kerangka Pemikiran

Dari uraian diatas maka kerangka pemikiran dituangkan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan skema tersebut dari kerangka penelitian diatas dijelaskan bagaimana strategi pencegahan polis *lapse* dalam persepektif ekonomi islam dan menjelaskan bahwasanya pada perusahaan asuransi menerapkan suatu cara atau strategi pencegahan polis *lapse* dalam praktiknya, Penerapan strategi tersebut ditujukan pada kewajiban nasabah dalam keikutsertaannya dalam asuransi yaitu pembayaran premi lanjutan. Dari serangkaian strategi yang digunakan diharapkan dapat mencegah terjadinya polis nasabah yang mengalami *lapse* akibat keterlambatan dalam pembayaran premi lanjutan.

³⁶ Arya Wijaya, "Aspek hukum perjanjian asuransi jiwa menurut UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian" Lex Crimen, Vol. VI, No. 9, (2017), h. 135.

Dalam penelitian ini diharapkan dapat diketahui bagaimana strategi pencegahan polis *lapse* dalam perspektif ekonomi islam dan upaya-upaya (strategi) apa yang dilakukan perusahaan asuransi yaitu BNI *Life insurance* Tanjung Karang Bandar Lampung dalam pencegahan polis *lapse* dan apakah upaya tersebut sudah tepat untuk dilakukan sehingga nasabah dan perusahaan tidak sama-sama merugi akibat terjadinya risiko polis tidak aktif (*lapse*).

G. Tinjauan Pustaka

Berikut ini terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema skripsi yang akan dikaji oleh penulis antara lain:

1. Penelitian yang pertama oleh Muh Mixsan Kamjani pada tahun 2017 yang berjudul “Implementasi Penanganan Polis *Lapse* Di PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari sebuah jawaban dari masalah tentang dampak dan bagaimana penanganan polis *lapse*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan hasil dampak dari polis *lapse* adalah hilangnya manfaat dari asuransi syariah bagi peserta asuransi dan cara penanganannya yaitu memberikan kebijakan-kebijakan berupa tindakan *preventif* dan *kuaratif*.
2. Penelitian yang kedua oleh Nuryanti Septiani yang berjudul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Polis *Lapse* Pada Asuransi Syariah (Studi Pada PT. Prudential Bandar Lampung)” pada tahun 2017. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pandangan hukum islam terhadap dampak polis *lapse* pada asuransi syariah PT. Prudential Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode

penelitian kualitatif dengan hasil polis *lapse* pada PT. Prudential Bandar Lampung tidak menyalahi prinsip syariah maupun fatwa DSN No. 18/DSN/MUI/III/2010 tentang pengembalian dana *tabarru'*

3. Penelitian yang ketiga oleh Ahmad Gibran dengan judul “Akibat Hukum Tentang Tunggakan Pembayaran Premi Dalam Pembayaran Premi Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Di PT. AXA Indonesia Cabang Bandar Lampung. Penelitian ini dibuat pada tahun 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pembayarn premi dan akibat hukum terhadap penunggakan pembayaran premi dalam perjanjian asuransi jiwa di PT. AXA Indonesia Cabang Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan metode penelitian kualitatif dengan hasil penelitian adanya mekanisme pembayaran premi asuransi jiwa yaitu *automatic debt rekening*, *automatic debt* kartu kredit dan akibat hukum dari tertanggung yang menunggak di PT.AXA Indonesia secara otomatis polis asuransi nasabah akan dibatalkan
4. Penelitian yang keempat oleh Dwi Angga Jasa Putera pada tahun 2013 yang berjudul “Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Apabila Tertanggung Meninggal Dunia Dalam Keadaan Pembayaran Premi Tidak Lancar (*Lapse*) Pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1992 Cabang Jember”. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami bagaimana pengajuan klaim asuransi jiwa apabila tertanggung dalam keadaan pembayaran premi tidak lancar (*Lapse*) serta memahai hambatan dalam pengajuan klaim pada AJB Bumiputera 1912 Cab. Jember. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian hukum dengan tipe penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini pihak asuransi akan membayar uang pertanggungan atau santunan. Tetapi, uang pertanggungan yang akan didapat tidak sesuai dengan uang yang dipertanggungkan, karna pembayaran premi tertanggung tidak lancar.

5. Penelitian yang kelima oleh Nurhayati Oktavianti pada tahun 2010 yang berjudul “Analisis Piutang Premi Tak Tertagih Dampaknya Terhadap Polis *Lapse* Pada AJB Bumiputera 1921 Cabang Moh Toha Bandung”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana piutang premi tak tertagih dampaknya terhadap polis *lapse* pada AJB Bumiputra 1912 Cabang Moh. Toha Bandung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan hasil tak tertagihnya premi akan menimbulkan piutang yang jika sudah jatuh tempo akan menyebabkan polis *lapse*.

Persamaan dari penelitian tersebut diatas adalah sama-sama membahas tentang premi dan polis *lapse* asuransi. Penelitian diatas membahas tentang penanganan serta dampak dari polis *lapse* dan tinjauan segi hukum islam terhadap polis *lapse*, sedangkan perbedaan dari penelitian-penelitian tersebut diatas adalah pada penelitian ini memfokuskan kepada strategi pencegahan polis *lapse* dan pandangan perspektif islam terhadap strategi pencegahan polis *lapsenya*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al – Qur'anul Karim

RI, Departemen. Agama. (2007). *Al-Qur'an dan Terjemahanny*. Jakarta: Syamil Al-Qur'an.

2. Buku

Abdul, Amrin. (2006). *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Amrin, Abdullah. (2011). *Meraih berkah melalui asuransi syariah*. Jakarta: PT Gramedia.

Aziz, Abdul. (2014). *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Budisantoso, Totok dan Nuritomo. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat.

Burhanuddin. (2010). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Djamil, Fathurrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah Teori Dan Konsep*. Jakarta: Sinarrafika.

Efendi, Jonaedi. dan Jhonny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.

Firdaus, Ahmad. (2014). *Maslahah Performa (MaP): Sistem Kinerja untuk Mewujudkan Organisasi Berkemashlahatan*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Hadi, Sutrisno. (2001). *Metodologi Reaserch I*. Yogyakarta: Andi Offset.

Hasibuan, Malayu. (2014). *Manajemen: Dasar Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara.

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group.

Indonesia, Ikatan Bankir. (2015). *Manajemen Risiko 1*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Iqbal, Muhaimin. (2005). *Asuransi Syariah Dalam Praktek Upaya Menghilangkan Gharar, Riba, Maisir*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Martono. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Mulyawan, Setya. (2005). *Manajemen Risiko*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nugraheni, Hermien. (2018). *Kesehatan Masyarakat Dalam Determinan Sosial Budaya*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Purba, Radiaksa. (2002). *Memahami Asuransi Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Bianaman Pressindo.
- Rachmat. (2014). *Manajemen Strategi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Soemitra, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sula, Muhammad Syakir. (2004). *Asuransi Syariah (Life and general): Konsep dan Oprasional*. Jakarta: Gema Insan Press.
- Zainudin, Ali. (2008). *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

3. Jurnal

- Kamal, Faisal Kamal. Manajemen Risiko Dan Risiko Dalam Islam. *Jurnal Muamalah*. Vol. IV, No. 2. Agustus 2014.
- Priscilia, Ineke Vanessa. Pemahaman Masyarakat Terhadap UUPKDRT Serta Tanggung Jawab Penanggung Terhadap Penyalahgunaan Premi Asuransi. *Jurnal Rechtens*. Vol. 8, No. 2. Maret 2019.
- Purnomo, Agus. Analisis Pembayaran Premi Dalam Asuransi Syariah. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, Vol. 1 No.1. Mei 2017.
- Royani, Ahmad. Analisa Kritis Konsep Manajemen Resiko Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*. Vol. 11 No. 2. Oktober 2018.
- Suganda, Asep Dadan. Mengurangi Tingkat Risiko Degan Manajemen Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol 6, No. 2. Maret 2015.
- Supriyo, Manajemen Risiko Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Vol. 5, No. 1, Mei 2017.
- Ulum, Miftacul. Risiko Bisnis Dalam Pandangan Syariah. *Jurnal Ummul Qura*. Vol VIII, No. 2. November 2016.

Wijaya, Arya. Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Jiwa Menurut UU No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Lex Crimen*. Vol. VI, No. 9, Oktober 2017.

4. Wawancara

Ibu Any Suarni, wawancara dengan penulis, Kantor BNI Syariah, Bandar Lampung, 17 Juni 2020.

Ibu Any Suarni, wawancara melalui media Whatsapp, Bandar Lampung, 23 Juni 2020.

Ibu Meri, wawancara dengan penulis, Kantor BNI Syariah, Bandar Lampung, 17 Juni 2020.

5. On-Line Information Via Internet

Aulia Ikhsani. "Hadits tentang asuransi". (On-line), tersedia di: <https://almanhaj.or.id/12363-membantu-kesulitan-sesama-muslim-dan-mnuntut-ilmu-jalan-menuju-sutga.html> (21 Juni 2020).

Nuryanti Septiani. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Polis Lapse Pada Asuransi Syariah*. Tersedia di: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QLBSq3jFGQAJ:repository.radenintan.ac.id/1282/3/BAB_II.pdf+&cd=5&hl=id&ct=clnk&gl=id

Produk-produk BNI Life Insurance Syariah (On-line) tersedia di: www.bni-life.co.id (23 Juni 2020)

Wikipedia, "E-Banking". (On-line), tersedia di: <https://wwwid.m.wikipedia.org> (22 Juli 2020).

Yessica Ardina. "Polis Lapse dan pencegahannya". (On-line), tersedia di: <https://satutumbuhseribu.valbury.co.id/2020/03/09/sebelum-terlambat-kenali-polis-lapse-dan-cara-mencegahnya/html>. (30 Mei 2020).